



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA**

Jl. Engku Aman Kelang-Sawah Indah Daik Lingga

Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau

E-mail : bawaslu.kablingga@gmail.com Kode Pos: 29872

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA**

NOMOR : 005 /K.BAWASLU-KR/HK.01.01/II/2020

TENTANG

**SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 010/JA/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu untuk menetapkan Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Lingga Tahun 2020;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Lingga Tahun 2020;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 010/JA/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Surat Kejaksaan Negeri Lingga Nomor B-99/L.10/Epp.1/02/2020;
10. Surat Kepolisian Resor Lingga Nomor B/53/II/2020/Reskrim;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN LINGGA TAHUN 2020**

PERTAMA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Lingga tahun 2020.

KEDUA Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Penasihat | Rp. 1.600.000,-/bulan |
| 2. Pembina | Rp. 1.450.000,-/bulan |
| 3. Ketua/Koordinator | Rp. 1.200.000,-/bulan |
| 4. Anggota | Rp. 950.000,-/bulan |

KETIGA Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Lingga Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas:

1. Melakukan Koordinasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga, Kepolisian Resor Lingga dan Kejaksaan Negeri Lingga dalam proses penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;

2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lingga; dan
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Lingga Tahun 2020 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Lingga Tahun 2020 berkedudukan di Kabupaten Lingga;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Daik Lingga
Pada tanggal 13 , Februari 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KETUA,**



ZAMRONI, S.H.,M.M

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI, di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
3. Sentra penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Kepulauan Riau;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lingga;
5. Kepala Kepolisian Resor Lingga;
6. Peringgal.

**STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN LINGGA
 PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

NO	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU	NAMA	JABATAN
1		2	3
1.	Penasihat	1. Zamroni, S.H.,M.M	Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga
		2. AKBP Boy Herlambang, S.I.K	Kepala Kepolisian Resor Lingga
		3. Imang Job Marsudi, S.H.,M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Lingga
2.	Pembina/ Koordinator	1. Zamroni, S.H.,M.M	Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Lingga
		2. AKP Rangga Primazada, S.H, S.I.K	Kasat Reskrim Polres Lingga
		3. Susanto Martua, S.H	Kasi Pidum Kejari Lingga
3.	Anggota	1. Fidyasrina, S.Ip	Anggota Bawaslu Kabupaten Lingga
		2. Ardhi Auliya, S.T	Anggota Bawaslu Kabupaten Lingga
		3. Hasbullah, S.Pd.Mat	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lingga
		4. Rekky Hermansyah	Staf Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Lingga
		5. Nurul Azmi, S.H	Staf Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Lingga
		6. Alwendi Saputra, S.H	Staf Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Lingga
		7. IPDA Junaidi, S.H	Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Lingga
		8. AIPDA Bripka Budi Kurniawan	Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Lingga
		9. BRIPTU Febriyan	Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Lingga
		10. BRIPTU Steven Silap	Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Lingga
		11. BRIPDA Mariantho Hasugian	Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Lingga
		12. Moh. Andy Sofyan, S.H	Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Lingga
		13. Raden Achmad Syaifullah, S.H	Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Lingga
		14. Agis Sahputra, S.H	Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Lingga

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LINGGA
 KETUA,**

ZAMRONI, S.H.,M.M